



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESIR

Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com

Telp. (0757) 40276



KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESIR

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/13/Kepeg/I/2020

T E N T A N G
PEMBAGIAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN RUJUKAN AMBULAN
PADA PUSKESMAS BALAI SELASA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS untuk pelayanan rujukan ambulan pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir
- b. Bahwa untuk kepentingan Administrasi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa
- c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS untuk pelayanan rujukan ambulan pada Puskesmas Balai Selasa

- Mengingat : 1. Undang – undang No: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4365);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TENTANG PEMBAGIAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN RUJUKAN AMBULAN PADA PASIEN BPJS DI PUSKESMAS BALAI SELASA**

- KESATU : Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 05 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Maka pemanfaatan dana rujukan ambulan pasien BPJS terdiri dari : 55 % untuk operasional dan 45% untuk jasa pelayanan dari total klaim yang disetujui oleh BPJS.
- 55% untuk operasional, yang digunakan untuk pembelian bahan bakar sebanyak 35 liter untuk rujukan ke Painan, 70 liter untuk rujukan ke Padang, dan sisa dari dana operasional tersebut digunakan untuk suku cadang.
- Untuk jasa pelayanan 45% dialokasikan untuk sopir 50%, perawat 50%.
- KEDUA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan kepada anggaran BLUD Puskesmas Balai Selasa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERIZARWITA